



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 114 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran anggaran di beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 114 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5156);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012);
27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2016(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2016(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 114 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Solok Nomor 114 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 diubah, sehingga keseluruhan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 10 April 2018

H WALIKOTA SOLOK, *H*

Z ZUL ELFIAN *H*

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

R
RUSDianto
BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	581.106.973.000,00	581.334.285.517,00	227.312.517,00	0,04
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.982.928.834,00	7.982.928.834,00	0,00	0,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.025.550.181,00	9.025.550.181,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengedoban Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.191.522.985,00	21.191.522.985,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERSEMBANGAN	491.619.059.000,00	491.846.371.517,00	227.312.517,00	0,05
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.589.932.000,00	14.817.244.517,00	227.312.517,00	1,56
1.2.2	Dana Alokasi Umum	398.106.262.000,00	398.106.262.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	78.922.865.000,00	78.922.865.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.487.914.000,00	40.487.914.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	10.962.400.000,00	10.962.400.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.705.514.000,00	19.705.514.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	713.760.424.601,00	713.987.737.118,00	227.312.517,00	0,03
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	273.772.676.745,00	274.652.676.745,00	880.000.000,00	0,32
2.1.1	Belanja Pegawai	258.741.495.467,00	258.741.495.467,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	11.565.844.000,00	11.565.844.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	419.000.000,00	2.099.000.000,00	1.680.000.000,00	400,95
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa / Partai Politik	546.337.278,00	546.337.278,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	1.700.000.000,00	(800.000.000,00)	(32,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	439.987.747.856,00	439.335.060.373,00	(652.687.483,00)	(0,15)
2.2.1	Belanja Pegawai	20.759.122.712,00	19.999.712.712,00	(759.410.000,00)	(3,64)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	253.409.084.696,00	252.972.840.642,00	(436.244.054,00)	(0,17)
2.2.3	Belanja Modal	165.819.540.448,00	166.362.507.019,00	542.966.571,00	0,33

TELAH DITELITI / DISERIKSI
 DAN DILAKUKAN TANDA TANGAN DENGAN
 BAHAN BUKU

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SERELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(132.653.451.601,00)	(132.653.451.601,00)	0,00	0,00
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	142.728.451.601,00	142.728.451.601,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Pemburgen Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	142.653.451.601,00	142.653.451.601,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Program	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.075.000.000,00	10.075.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Program Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	132.653.451.601,00	132.653.451.601,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Solo, 10 April 2018
 WALEKOTA SOLOK

 ZUL ELFAN

TELAH DITELITI / DIPERIKSA
 DAN DIKONSUL TAJAN DENGAN
 BAGIAN HUKUM



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325419

SOLOK

Solok, 14 Juli 2018
Syawal 1439bH

Nomor : 900/100/BKD/2017

Kepada :
Yth. Bpk. Walikota Solok
di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Surat Keputusan Walikota

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Catatan : -

Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Peraturan Walikota Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA SOLOK**



H. HARLI DILIRYO, SE
NIP.19580811 198612 1 001